



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Efa Listiana binti Sukiman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal RT.001 RW. 001 Pekon Sido dadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

m e l a w a n

Ahmad Zailani bin Samin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Kediri Pekon Wargamulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0541/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Akta Nikah Nomor: 417/III/VI/2009, tanggal 12 Agustus 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;

3.----Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, sampai bulan Desember 2014;

4.--Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Alisa Zahira Natasya binti Ahmad Zailani, umur 5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2009 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, hingga menghancurkan barang-barang di rumah bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul dan menampar bahkan sering mengucapkan kata-kata cerai;

6.---Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.- -Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Desember 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Dadi Aryandi, S.Ag akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagian dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat, dan adapaun dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Pada posita point 2, bahwa ketika menikah status Penggugat dan Tergugat bukan perawan jejak lagi, karena sebelum menikah Penggugat sudah hamil oleh Tergugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita point 5, bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009, namun Tergugat marah ke Penggugat karena ada alasan bukan karena tidak ada alasan;
- Pada posita point 7, bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang benar adalah bahwa pada tahun 2014, Penggugat dengan izin Tergugat bekerja di Taiwan, dan pada tanggal 1 Mei 2016 Penggugat pulang dari Taiwan langsung ke rumah Kakak Kandung Penggugat, dan sampai dengan sekarang belum pernah pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagai tempat tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat semula;
- Pada posita point 9, bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun dan harmonis lagi, karena Tergugat menganggap rumah tangga ini masih bisa dipertahankan dan Tergugat tidak ingin menceraikan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang isinya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan menambahkan bahwa benar pada tahun 2014 Penggugat bekerja di Taiwan namun selama di Taiwan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan dalam Facebook Tergugat memasang status bahwa Penggugat bukan isteri Tergugat;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang intinya tetap dengan Jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- a. Surat keterangan domisili atas nama Penggugat Nomor 470/08/2010/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sidodadi Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu tanggal 04 Oktober 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Akta Nikah Nomor 417/III/VI/2009 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu tanggal 12 Agustus 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1.---Sukiman bin Kromodirjo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi bertindak sebagai wali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2009;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2014 dengan izin Tergugat, Penggugat bekerja di Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Alisa Zahira Natasya, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sekarang Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yaitu menampar dan menyundut Penggugat dengan rokok;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut setelah Penggugat pulang bekerja dari Taiwan tepatnya pada bulan Juli 2016, Penggugat menceritakan masalah dalam rumah tangganya sebelum Penggugat bekerja ke Taiwan, dan selama di Taiwan antara Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkara melalui hand phone;
- Bahwa Sejak Penggugat pulang dari Taiwan yaitu pada bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri, karena Penggugat langsung ke rumah Kakak Kandung Penggugat dan sekarang tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering ke rumah saksi untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

2.-----Yudi Handoko bin Sukiman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2009;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi selama beberapa hari kemudian tinggal dengan orang tua Tergugat selanjutnya pada tahun 2014

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Alisa Zahira Natasya, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat bekerja di Taiwan, Penggugat sering bercerita kepada saksi melalui hand phone tentang masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat sering menampar dan pernah Penggugat di seret dan dimasukan ke dalam bak mandi oleh Tergugat dengan paksa;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat, Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Sejak Penggugat pulang dari Taiwan tepatnya bulan Juli 2016, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagai suami isteri, karena Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa Sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah megajukan alat bukti tertulis berupa asli foto-foto Penggugat dan percakapan antara Penggugat dan laki-laki lain, tanpa materai dan tanpa nazegelel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (T-1) dengan tinta warna hitam ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Kasiah binti Tunijo, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal Juni 2009;
- Bahwa Setelah menikah, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Alisa Zahira Natasya, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat pulang dari Taiwan tepatnya bulan Juli 2016, Penggugat tidak pulang dan tinggal bersama Tergugat, melainkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat sering minta diceraikan, dan saksi tidak menyangka tidak lama dari kepulangan Penggugat dari Taiwan ada panggilan sidang perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat pergi dari Taiwan sejak tahun 2014 untuk bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, namun Penggugat tetap bekerja ke Taiwan hanya untuk merubah nasib ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat dan Penggugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi sering mendamaikan dengan cara mendatangi Penggugat ke rumahnya, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berubah dan minta ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan mencukupkan pada bukti tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBg Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan telah pula dilakukan mediasi dengan Mediator Hakim Dadi Aryandi, S.Ag, sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat menyangkal sebagian alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, hal itu sebagaimana telah terurai dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab terjadinya pertengkaran, tetapi berdasarkan jawab menjawab tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang merusak keharmonisan dan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerukunan hidup mereka seperti yang telah diakui Tergugat, karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal-hal yang disangkal masing-masing pihak terkait dengan penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat mengenai adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 R.Bg. Atas dasar itu, Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangganya dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, dan hal-hal lain sepanjang yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan Tergugat, namun sehubungan perkara ini (*in casu*) adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk melepaskan ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata didasarkan kepada pengakuan saja melainkan perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan melakukan pemeriksaan atas alat bukti lain yang diajukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Sukiman bin Kromodirjo dan Yudi Handoko bin Sukiman;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 berupa foto kopi kartu tanda penduduk adalah sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, merupakan akta autentik mempunyai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg sehingga diterima sebagai alat bukti. Isi bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu tanpa mengetahui sebab pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de ooezaak*) timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian kesaksian saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan Hukum (Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor :229/K/AG/2003);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*) dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti (T-1) dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Kasiah binti Tunijo;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 berupa asli foto-foto Penggugat dan percakapan laman facebook antara Penggugat dan laki-laki lain, bukanlah termasuk alat bukti yang dimaksudkan dalam Pasal 284 RBg, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk di dengar keterangannya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 172 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi tanpa ada bukti yang lainnya, dan keterangan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut dianggap sebagai saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 306 Rbg, oleh karena itu saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mengkualifisir alat-alat bukti di atas, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2009, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan pula fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* dalam rangka menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang artinya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ

لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya : "mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka";

dan dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moral akan terpukul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang tidak berbaju, mudah terserang penyakit karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang dari penyakit yang merusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaannya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat dan Tergugat, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak. Pernyataan tersebut telah dipertegas oleh sikap masing-masing pihak di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, yang penting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) bulan Juli 2016 yang lalu, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, kendati Tergugat tetap ingin mempertahankannya, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan” Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar’i dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut :

قاضي لامهء ادبلا ناكو جوز لاف ارتعاوا ة جوز لاف ة نيبب يضا قلا

ى دلا اها وعدت تبنا داف

ة نئاب ة قلاط اه قلاط امه نيب ح لاصلا ن ء يضا قلا ر جعو امه لاثما نيب

قرشعلام اود معم

Artinya : “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat mengenai thalak satu ba'in sughra tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 131 ayat (5) dan Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Ahmad Zailani bin Samin) terhadap Penggugat (Efa Listiana binti Sukiman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I dan Maswari, S.H.I.,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I dan Maswari, S.H.I.,M.H.I dengan didampingi oleh Herfi Meilina, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I

M. Kamal Syarif, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Maswari, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Herfi Meilina, SH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 0541/Pdt.G/2016 /PA.Tgm



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)